

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan pengalihan dari bahasa asing *strafbaar feit*. Selain istilah tindak pidana, terdapat pula istilah lain seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dan Delik. Pengertian tentang tindak pidana sendiri tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum. Ada beberapa definisi mengenai pengertian tindak pidana antara lain menurut Pompe, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi:<sup>1</sup>

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah tindak pidana dipahami sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delik*" untuk terjemahan bahasa Indonesia. Selain istilah "Tindak pidana", istilah lain digunakan dan disebarluaskan dalam buku atau peraturan tertulis yang disusun oleh penulis antara lain sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Perbuatan yang boleh dihukum.

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana., Yogyakarta, Ghalia Indonesia, hlm.19

<sup>2</sup> E.Y. Kanter,1992, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni AHMPHMH, hlm. 187

- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai Undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:<sup>3</sup>

- a. D. Simons Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.
- b. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:
  - 1) Perbuatan manusia.
  - 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederechttelijk).
  - 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang .
  - 4) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab .
  - 5) Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.
- c. Van Hamel Tentang perumusan “Strafbaarfeit” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm 151.

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para beberapa ahli hukum, yakni:<sup>4</sup>

- a. Moeljatno, mengartikan istilah “Strafbaarfeit” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.
- b. R. Tresna, mengartikan istilah “Starfbaarfeit” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan Strafbaarfeit yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana.<sup>5</sup>

Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja,

---

<sup>4</sup> Moejatno, 1993, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineke Cipta, hlm. 56.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 25

akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu “Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsure untuk dapat dikatakan salah, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (opzet) atau kealpaan.
- c. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

#### **B. Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal perundang-undangan yang ada.<sup>7</sup>

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Pembatasan yang dilakukan oleh Jonkers menunjukkan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum (berkaitan dengan), kesalahan (yang dibuat oleh orang yang mampu melakukannya),

---

<sup>6</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm 151.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 78

dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>8</sup>

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Rumusan pidana Simons menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Handeling, perbuatan manusia, dengan handeling berarti tidak hanya eendoen (perbuatan), tetapi juga “een natale” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
- b. Perbuatan manusia harus melanggar hukum (wederrechtelijk)
- c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana (Strafbaarfeit Gesteld). oleh UU
- d. Harus dilakukan oleh orang yang mampu memikul tanggung jawab (toerekeningsvat-baar).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam golongan kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur

---

<sup>8</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm 151.

yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, meskipun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur pelanggaran dan pelanggaran hukum terkadang seringkali tidak disertakan. Tidak termasuk sama sekali menyangkut unsur tanggung jawab. Selanjutnya banyak mengandung unsur-unsur lain, baik yang menyangkut/berkaitan dengan objek kejahatan, maupun perbuatan sendiri dari rumusan-rumusan tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, terdapat beberapa tindak pidana yang menunjukkan bahwa ada delapan unsur kejahatan, yaitu:

- a. Adanya Unsur tingkah laku.
- b. Melawan hukum.
- c. Kesalahan.
- d. Akibat konstutif.
- e. Keadaan yang menyertai.
- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Syarat tambahan untuk dapat dpidana.

### **C. Pertanggung Jawaban Pidana**

Ilmu hukum secara pidana bertujuan untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil, suatu kebenaran yang utuh tentang masalah pidana dengan menerapkan secara benar ketentuan hukum acara pidana, dan berupaya mencari pelaku sebagai tersangka yang telah melanggar hukum.



Aturan hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang untuk menjadi sah pada saat dipidanya suatu tindak pidana. Menentukan apakah seseorang pantas disalahkan atas perbuatannya, dimana bentuk kesalahannya adalah pembedaan. Fokusnya justru pada fungsi melegitimasi tindakan aparat penegak hukum guna menimbulkan penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Dengan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara tingkat rasa malu yang dimiliki seseorang karena melakukan kejahatan dan menentukan berat ringannya penderitaan yang diakibatkannya. Dengan demikian *“it operates to filter those deserving punishment for their wrong from those who do not and to grade liability according to their degree fault”*. Aturan pertanggungjawaban pidana merupakan filter sanksi pidana, yang hanya dapat diterapkan kepada mereka yang melakukan kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan hanya sebatas kesalahan. <sup>9</sup>

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan *tertentu* ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi memaafkan atau keadaan sebagai penghapus pengenaan pidana. Masalah pertanggungjawaban disebut doktrin *mens rea*. *Mens rea* yaitu niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana, ini disebut sebagai dasar dari hukum pidana dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari kaedah-kaedah atau kondisi memaafkan tersebut. <sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian yang dilakukan setelah semua unsur delik telah terpenuhi atau terbukti adanya tindak pidana. Evaluasi ini bersifat obyektif dan subyektif, penilaian secara obyektif berkaitan dengan produsen dan norma hukum yang dilanggar olehnya, oleh karena itu menyangkut pembuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggar olehnya. Pada akhirnya, pelaku dinilai secara obyektif sebagai seseorang yang bisa disalahkan atau tidak. Kesalahan ini didasarkan pada nilai-nilai moral, siapa pun yang melanggar nilai-nilai moral patut disalahkan. Penilaian subjektif dibuat kepada pembuatnya, apakah kondisi mental tertentu yang bertentangan dengan moralitas harus disalahkan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seseorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di

<sup>9</sup> Adami Chazawi, Op cit, hlm 45

<sup>10</sup> Mardani, 2019, Hukum Pidana Islam, Kencana, Jakarta, hlm 58.

dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.<sup>11</sup>

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana. Unsur-unsur dapat dipertanggungjawabkan:<sup>12</sup>

a. Kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaargeid*)

Untuk adanya kesalahan dalam arti luas (tanggung jawab pidana), orang yang melakukan kejahatan itu harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. Tidak ada ketentuan dalam KUHP tentang pengertian tanggung jawab. Ketentuan KUHP tentang pertanggungjawaban pidana adalah Pasal 44 yang menyatakan bahwa: “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Muljatno menyimpulkan bahwa untuk bertanggung jawab harus ada: 1) Kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, sesuai dengan hukum dan melawan hukum (faktor akal).

kepercayaan pada kebaikan dan kejahatan dari tindakan sebelumnya (faktor perasaan atau kehendak).

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk bertanggungjawab harus ada :

---

<sup>11</sup> Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Krisis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya), Jakarta, Kencana Jakarta, hlm 11.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 219.



- 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal).
  - 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kepercayaan pada kebaikan dan kejahatan dari tindakan sebelumnya (faktor perasaan atau kehendak).
- b. Keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa sehingga:
- 1) Dia memahami arti atau nilai dari tindakannya - konsekuensi dari tindakannya.
  - 2) Dia mampu menentukan kehendak tindakannya.
  - 3) Sadar bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, oleh masyarakat, dan oleh kesusilaan.
- c. Pendirian/sikap pembentukan KUHP:
- 1) Unsur ini dianggap ada atau dipenuhi oleh setiap pelaku tindak pidana.
  - 2) Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam Pasal.
  - 3) Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali ada keragu-raguan tentang adanya unsur ini dalam diri pelaku, harus dibuktikan.
  - 4) Unsur-unsur yang tidak terpenuhi pada Pasal 44.
  - 5) Jika hakim ragu-ragu, hakim harus membebaskan (*in dubio pro reo*).

## **D. Alasan Penghapusan Pidana**

### **1. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana**

Alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan pidana tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut *Strafuitsluitingsgronden*, yaitu meskipun perbuatan itu telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana, tetapi sifat pidananya

dihilangkan karena ada alasan-alasan terdapat alasan-alasan yang membebaskannya.<sup>13</sup>

Prof. Satochid Kartanegara memberikan keterangan tentang alasan pengecualian pidana, yaitu *“hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum.”*<sup>14</sup>

Dalam buku kesatu bab III KUHP terdapat alasan penghapusan pidana teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana.<sup>15</sup>

Andi Sofyan dan Nur Azisa menjelaskan alasan penghapusan tindak pidana (strafuitsluitingsgronden) dalam bukunya *“Hukum Pidana”*: *“alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.”*

Dalam penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang sangat penting, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Asas subsidiaritas, terdapat pertentangan antara kepentingan hukum dan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban hukum dan kewajiban hukum.
- 2) Asas proporsionalitas, ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang harus dipertahankan atau kewajiban hukum yang dipenuhi.
- 3) Asas *“culpa in causa”*. Pertanggung jawaban pidana bagi orang-orang yang sejak semula mengambil resiko untuk melakukan perbuatan pidana sejak awal .

<sup>13</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke-II, Jakarta, Bineka Aksara, 1984, hlm. 165.

<sup>14</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 50

<sup>15</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm. 137

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makasar, Pustaka Pena Press, 216, hlm. 140-142.

M.v.T menyebutkan dua alasan penghapusan pidana, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwendig). Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana yang terletak pada diri orang, soal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP, dan menurut Pasal ini seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya dihinggapai oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna.
- 2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar orang itu (uitwendig). Dalam hal ini, sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu terletak di luar pelaku. Hal-hal yang diatur dalam:
  - a) Pasal 48 KUHP (Overmacht). Setiap orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh paksaan tidak dapat dipidana.
  - b) Pasal 49 KUHP (Noodwer)
    - a. Barang siapa terpaksa membela diri atau orang lain karena suatu serangan atau ancaman penyerangan selama jangka waktu ini secara melawan hukum, terhadap dirinya sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan, atau terhadap harta bendanya sendiri atau orang lain, tidak dapat dipidana.
    - b. Pembelaan yang melampaui batas, yang disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan , tidak dipidana.

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana, Jakarta , Rajawali Pers, hlm 127.

- c) Pasal 50 KUHP Menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang, tidak dapat dihukum.
- d) Pasal 51 KUHP Menjalankan perintah jabatan, bahwa:
  - a. Barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak dipidana.
  - b. Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menghapuskan pidana, kecuali yang diperintah dengan itikat baik menganggap bahwa perintah diberikan dengan wenang dan bahwa pelaksanaannya bagian dalam pekerjaannya.

Menurut ajaran hukum pidana, tujuh alasan tidak dipidananya pelaku kejahatan itu dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua pokok, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri seseorang, khususnya dalam kaitannya dengan sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, yakni Pasal 44 Ayat 1.
- 2) Atas dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersikap objektif dan berkaitan dengan perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat, yakni Pasal 48, 49, 50 dan 51.

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

<sup>18</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makasar, Pustaka Pena Press, 216, hlm. 140-142

<sup>19</sup> Adami Chazawi, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011, hlm. 18

- 3) Hal yang menjalani perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara itu selebihnya masuk ke dalam dasar pembedaan, yaitu:

- 1) Adanya daya paksa.
- 2) Adanya pembelaan terpaksa.
- 3) Sebab menjalankan perintah undang-undang.
- 4) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

## 2. Alasan Pembedaan dan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (schuldigheidsgronden), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembedaan (rechtsvaardingsgronden), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.<sup>20</sup>

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- 3) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembedaan yaitu sebagai berikut :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, Jakarta , PT. Raja Grafindo, 2009, Hlm. 18.

<sup>21</sup> Ibid.hal 19

<sup>22</sup> Ibid.hal 19

- 1) Adanya daya paksa
- 2) Adanya pembelaan terpaksa
- 3) Sebab menjalankan perintah undang-undang
- 4) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Tidak dipidanya si pembuat dikarenakan adanya alasan pemaaf meskipun perbuatannya telah terbukti melanggar undang-undang, yang artinya bahwa perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat, pelaku tersebut dimaafkan atas perbuatannya itu. Berlawanan dengan alasan pemaaf, tidak dipidanya si pembuat, karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Meskipun dalam kenyataannya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si pembuat tidak dapat dipidana.

Berkaitan dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat dihukum (dipidana). Alasan pemaaf dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012, Hlm. 27.



Ditinjau dari putusan pengadilan, alasan penghapusan pidana bersumber dari dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Yang pertama menyebabkan pembebasan (*vrijspraak*) dan yang kedua untuk pembebasan dalam semua kasus (*ontslag*). Menurut doktrin, pembebasan adalah keputusan tentang pembatalan/penghapusan ilegalitas tindakan pelaku/terdakwa atau atas fakta yang dibatalkan (yaitu fakta objektif dalam spesies). Sedangkan putusan yang dibebaskan dari segala perkara menurut doktrin adalah putusan atas kesalahan pelaku yang dihilangkan, atau atas unsur kesalahan (sebagai unsur subjektif) pelaku/terdakwa yang dihapuskan.<sup>24</sup>

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembeda ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistik.

Menurut aliran monistik, tidak ada perbedaan perlakuan antara unsur subjektif kejahatan (kesalahan dalam arti luas) dan unsur obyektif kejahatan (bertentangan dengan hukum). Oleh karena itu, penghapusan salah satu unsur kejahatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan dasar pemberantasan kejahatan itu mempunyai akibat yang sama, yaitu pembebasan terdakwa oleh hakim.<sup>25</sup>

Aliran dualistis berpendapat bahwa aliran ini memperlakukan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas) dan objektif (melawan hukum) dari kegiatan kriminal secara berbeda. Oleh karena itu, dibandingkan dengan dasar penghapusan pidana, penghapusan salah satu unsur tersebut mempunyai akibat yang berbeda terhadap kejahatan yang dilakukan. Berkenaan dengan penghapusan unsur kesalahan, pelaku

---

<sup>24</sup> Ibid.hlm 28

<sup>25</sup> M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi*, Palembang , Unsri, 2008, Hlm. 3.

tindak pidana memaafkan perbuatannya. Memang benar bahwa dalam penyusunan beberapa pasal (misalnya dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Buku III KUHP) unsur kesalahan tidak selalu dicantumkan sebagai unsur tertulis, hukum pidana tidak membedakan apakah unsur kesalahan itu secara tertulis atau tidak. Dari sudut pandang ini, keputusan hakim harus membebaskan terdakwa dari dakwaan (ontslag).<sup>26</sup>

#### **E. Daya Paksa (Overmacht)**

Daya paksa atau dikenal dengan istilah *overmacht* diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapayang melakukan perbuatan karena adanya pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Menurut MvT penyebab yang datang dari luar membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.<sup>27</sup>

Menurut Hazewinkel Suringa membagi daya paksa (*overmacht*) menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid.hlm 4

<sup>27</sup> Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hlm 45.

- a. Paksaan mutlak (*absolute overmacht/vis absoluta*) Paksaan mutlak adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan begitu kuat pada diri seseorang sehingga tidak dapat berbuat apa-apa selain apa yang dipaksakan atau apa yang terjadi. Daya paksa absolut ini bisa berupa paksaan fisik, paksaan psikis.
- b. Daya Paksa relatif (*relative overmacht/ vis compulsiva*) Jika pada paksaan mutlak tidak ada persoalan pilihan, dalam paksaan relatif secara teoritis ada persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada “dipilihkan” oleh pemaksa. Atau dapat dikatakan bahwa jika pilihan yang dipaksakan dipersoalkan, tidak seorang pun dapat dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tidak berkewajiban untuk memilih apa pun selain apa yang telah dilakukan sesuai dengan kehendak pemaksa. Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar Undang-Undang yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung resiko dari pilihan perbuatan itu lebih besar terhadap dirinya. Dalam hal ini daya paksa lebih bersifat “kejiwaan”, tetapi baik berdasarkan hal yang layak menurut perhitungan maupun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, siterpaksa wajib tidak melakukan sesuatu yang dipaksakan padanya atau menggelakkan daya paksa itu.
- c. Keadaan Darurat (*noodstoestand*) Keadaan darurat atau *Noodtoestand* adalah suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain. Kejadian yang berhubungan dengan keadaan darurat

sering dijumpai mendalihkan Pasal 48 sebagai usaha untuk tidak dipidananya seseorang petindak (siterpaksa).

Perihal Keadaan Darurat dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Kata “daya paksa” merupakan salinan dari kata Belanda “force majeure”, yang berarti suatu keadaan, suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari dan terjadi di luar (di luar kendali manusia).<sup>29</sup> Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengacu pada keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai “suatu kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan”. Sedangkan pengertian daya paksa (*overmacht*) menurut Moeljatno adalah kekuatan daya paksa yang lebih besar.<sup>30</sup>

Daya paksa dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana” . Dari bunyi Pasal tersebut menggunakan istilah paksaan, sedangkan dalam Pasal-Pasal itu sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut. Keadaan terpaksa atau keadaan darurat (*noodtoestand*) dipandang sebagai bagian dari *overmacht*, dikembangkan melalui putusan pengadilan di negeri Belanda. Pada tahun 1923, *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) memperluas *overmacht* dengan apa yang kemudian dikenal sebagai *noodtoestand* (keadaan terpaksa atau keadaan darurat). Putusan yang dijatuhkan oleh Hoge Raad pada tanggal 15 Oktober 1923 ini termasuk dengan nama *opticien arrest* (putusan mengenai tukang kaca mata) dan membawa pengaruh besar terhadap penafsiran istilah “*overmacht*”. Itu sendiri Dari putusan *Hoge Raad* tersebut

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta , Rajawali Pers, hlm 37.

<sup>30</sup> Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta , PT. Rineka Cipta, hlm 151.

para penulis hukum pidana mengembangkan tiga kemungkinan terjadinya keadaan terpaksa/keadaan darurat (*noodtoestand*), yaitu :<sup>31</sup>

1. Dalam hal terjadi pertentangan antara dua kepentingan hukum (*rechtsbelang*). Pertentangan yang dimaksud yaitu apabila terjadi suatu keadaan di mana terjadi adanya suatu konflik antara dua kepentingan hukum yang saling berhadapan, di mana tidak dapat memenuhi semua kepentingan hukum yang saling bertentangan itu sekaligus, melainkan dengan terpaksa harus mengorbankan salah satu dari kepentingan hukum itu, maka pihak yang terpaksa mengorbankan atau melanggar kepentingan hukum yang lain tersebut tidak dapat dipidana.
2. Dalam hal terjadi pertentangan antara kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dengan kepentingan hukum. Pertentangan yang dimaksud yaitu apabila terdapat suatu keadaan di mana seseorang hendak melaksanakan kewajiban hukumnya namun pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnya sendiri dengan cara melanggar kewajiban hukumnya yang pada kenyataannya hal tersebut melanggar Undang-undang, maka ia tidak dapat dipidana.
3. Dalam hal terjadinya pertentangan antara dua kewajiban hukum. Pertentangan yang dimaksud yaitu apabila suatu keadaan dimana seseorang diwajibkan untuk menjalankan dua kewajiban hukum sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yang terang tidak dapat dilakukannya, dan kemudian dia melaksanakan salah satu saja dari kewajiban hukumnya itu, maka atas pelanggaran kewajiban hukum yang lain yang pada kenyataannya melanggar Undang-Undang tidak boleh dipidana.

---

<sup>31</sup> Sudarto, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, (Semarang: FH Undip, 2009), hal. 249.

Van Bemmelen menyampaikan bahwa apabila dikehendaki bagi suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan *noodtoestand* agar tidak dikenakan pidana, haruslah dipenuhi dua syarat, yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Untuk memenuhi syarat proporsionalitas, perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dikorbankan yang nilainya lebih besar harus dibantu, sedangkan kepentingan – kepentingan yang lebih rendah nilainya boleh dikorbankan. Kemudian, untuk memenuhi persyaratan subsidiaritas, diingatkan bahwa pengorbanan kepentingan yang nilainya lebih rendah harus dapat menghindari keharusan mengorbankan kepentingan yang lebih besar nilainya.<sup>32</sup>

#### **F. Overmatch Absolut**

Daya paksa absolut atau yang pada umumnya disebut sebagai *absolute overmacht* merupakan salah satu bagian dari *overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUH Pidana. Paksaan absolute (*absolute overmacht/ vis absoluta*) adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak lagi dapat berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi. Paksaan absolute (*absolute overmacht/ vis absoluta*) dapat berupa paksaan secara fisik dan juga paksaan secara psikis. Paksaan secara psikis dapat dipandang sebagai absolut yaitu apabila paksaan tersebut adalah demikian kuatnya, hingga segala kegiatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan pada orang yang dipaksa itu menjadi ditiadakan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Kanter Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm 281

<sup>33</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya, 199, hal 428.



Dalam hal siterpaksa (pelaku tindak pidana) tidak dapat bertindak lain, selain apa yang dipaksakan kepadanya. Bagi terpaksa tiada persoalan pilihan. Daya-daya yang dapat memaksakan seseorang untuk bertindak secara terpaksa dapat berupa paksaan badaniah, atau karena paksaan rohaniah.

Menurut Jonkers, *overmacht* yang absolut yaitu orang yang mengalami sesuatu yang tidak dapat dilawan karena pengaruh yang dialami baik yang bersifat kejasmanian maupun kejiwaan.<sup>34</sup>

Contoh-contoh yang termasuk dalam bentuk daya paksa absolut antara lain ialah.<sup>35</sup>

- a. Seekor kerbau yang menubrukkan seseorang kepada pagar, sehingga pagar itu roboh/rusak.
- b. Seseorang yang diangkat oleh orang kuat, lalu dilemparkan kepada seorang wanita, sehingga wanita itu cidera/merasa sakit atau luka.
- c. Tangan seorang dipegang, lalu dipaksa membubuhkan tanda tangannya, sehingga terjadi pemalsuan tanda tangan,
- d. Seseorang yang dihipnotis, sehingga orang itu melakukan tindakan yang tidak senonoh didepan umum, misalnya memaki-maki, telanjang, memperlihatkan gambar porno dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam keadaan jiwa yang tertekan (yaitu tekanan psikis/pemaksaan relatif) dari orang yang akan dipaksa juga dapat dijadikan sebagai dasar penghapusan tindak pidana, orang tersebut pada prinsipnya

---

<sup>34</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 1985, hal 195.

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta, Aksara Baru, 1982, hal 45.

juga dapat memilih untuk melakukan perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan pidana., Misalnya, seseorang yang ditodong senjata dipaksa untuk menandatangani pernyataan yang tidak benar. Orang tersebut selalu dapat menghindar, menolak, atau melarikan diri dengan risiko tertembak. Meskipun orang tersebut dalam hal ini dapat memilih tindakan lain (selain melakukan pelanggaran), hal ini tidak dapat diharapkan karena dengan pilihan lain ini risikonya jauh lebih besar, karena itu pantaslah perbuatannya itu tidak dapat dicelakan kepadanya. Paksaan absolut dan paksaan relatif ini oleh Jonathan Herring disebut dengan istilah paksaan karena keadaan (*duress by circumstance*) dan paksaan karena ancaman (*duress by threats*).

Perbedaan antara kedua hal tersebut adalah dalam paksaan karena keadaan dalam arti seseorang melakukan perbuatan itu memang dalam keadaan tertentu terpaksa (meskipun paksaan itu datangnya dari orang lain), tanpa adanya ancaman dari orang lain. Seperti contoh tersebut diatas, orang tersebut terpaksa menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar karena dalam keadaan tangannya yang dipegang orang lain. Sementara dalam paksaan karena ancaman, seseorang melakukan perbuatan memang atas dasar adanya ancaman dari pihak lain. Seperti contoh tersebut diatas orang yang terpaksa menandatangani pernyataan yang tidak benar karena ditodong dengan senjata api.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi titik persoalan sekarang ialah, apakah daya paksa yang memaksa merupakan paksaan fisik terhadap orang yang terkena hal tersebut tidak dapat menghindarkan diri, atau merupakan paksaan psikis, dalam batin, terhadap mana meskipun secara fisik orang masih dapat menghindarinya, namun daya

---

<sup>36</sup> H. M. Hamdan. 2012. Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus). Bandung: Refika Aditama, halaman 79

tersebut demikian besarnya, sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. Kekuatan pisik yang mutlak tidak dapat dihindari dinamakan sebagai vis absoluta, sedangkan untuk kekuatan psikis dinamakan vis compilsiva, karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak tetapi memaksa juga.<sup>37</sup>

## G. Pembuktian

### 1. Pengertian Pembuktian

Merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Ini adalah pertanyaan yang akan muncul dalam proses pengadilan yang menentukan nasib terdakwa. Jika hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap terdakwa, maka terdakwa dipidana dengan “tidak bersalah” sesuai dengan Pasal 191(1) KUHAP. ”. Baca:

(1) Jika pengadilan berpebdapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, keslahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktiaan. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijk kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Moeljatno. Op. Cit., halaman 151.

<sup>38</sup> Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, Jakarta: Raih Aksa Sukses, 2014, hlm. 21

Ketentuan tersebut diatas merupakan serapan dari ketentuan pasal 294 ayat (1) HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement). Berikut kutipannya:<sup>39</sup>

“Tidak seorang pun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa oreang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.<sup>40</sup>

Jika merujuk pada kutipan 2 (dua) ketentuan hukum di atas, terdapat perbedaan mengenai minimal alat bukti yang diperoleh untuk mendapatkan keyakinan hakim. Pada Pasal 194 ayat (1) HIR, tidak menyebutkan minimal alat bukti yang harus dipenuhi, sedangkan ketentuan Pasal 183 KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa keyakinan hakim hanya diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat bukti sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP, yaitu (i) keterangan saksi; (ii) keterangan ahli; (iii) surat; (iv) petunjuk dan (v) keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP di atas, masih sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Rancangan KUHAP, untuk lebih jelasnya, dibawah ni adalah kutipan ketentuan di dalam Rancangan KUHAP mengenai sistem pembuktian. Pasal 174 KUHAP<sup>41</sup>

“Hakim dilarang melakukan pidana kepada terdakwa, kecuali apabial hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dengan demikian, Terdakwa menjelaskan bahwa Bersalah, hakim harus memeriksanya atau mempercayainya Paling tidak ada dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP.

---

<sup>39</sup> Pasal 294 Ayat 1 HIR

<sup>40</sup> Aristo, dkk, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 281

<sup>41</sup> 49 Pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tenatang kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana

Hakim menarik kesimpulan berdasarkan bukti minimal untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana (pasti) atau tidak.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut. Indonesia mengatur sistem sertifikasi secara negatif atau negatif menurut undang-undang Wettleijk bewjstheorie negatif. Berdasarkan teori ini, hakim menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan yang terbukti; sah berdasarkan sekurang-kurangnya dua (dua) alat bukti yang sah



---

<sup>42</sup> bid, hlm. 281